



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR TOHAGA KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor telah diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor;
- b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, pengaturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 241, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15);
11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR TOHAGA KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.
7. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

9. Bakal...

9. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah maupun Perusahaan Perseroan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Bogor maupun Daerah lain.
11. Penjurangan adalah proses Seleksi Administrasi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi untuk mendapatkan bakal calon Anggota Dewan Pengawas.
12. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti Uji Kelayakan dan Keputusan.
13. Seleksi adalah proses pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas untuk ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas, terdiri dari tahap penjurangan, tahap Uji Kelayakan dan Keputusan dan Tahap Wawancara Akhir.
14. Uji Kelayakan dan Keputusan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan keputusan seseorang untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas.
15. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sampai pengangkatan oleh KPM.
16. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II

PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah;
dan
 - b. 2 (dua) orang dari unsur independen,
- (2) Anggota...

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati.
- (3) Bagi calon Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat Pemerintah Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang dipilih oleh Bupati.
- (4) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dapat dilakukan secara keseluruhan dan bersamaan dalam satu paket.
- (5) Pengangkatan secara keseluruhan atau bersamaan dalam satu paket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan dalam hal pengangkatan yang dilakukan karena terjadi kekosongan 1 (satu) atau 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur independen, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan Kependudukan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili;
 - b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali yang dibuktikan dengan fotokopi Akta Kelahiran atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1), yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
 - d. membuat surat lamaran ditulis tangan dan ditandatangani bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Seleksi;
 - e. melampirkan daftar riwayat hidup atau *curriculum vitae*, yang sekurang-kurangnya memuat data pribadi (termasuk nomor telepon/*handphone* yang dapat dihubungi), latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja;
 - f. sehat...

- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. bebas narkoba dan obat terlarang yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium atau rumah sakit;
- h. tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- i. membuat Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya tidak pernah menduduki jabatan Badan/Dewan Pengawas Perusahaan Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut ataupun tidak berturut-turut;
- j. bagi pelamar yang masih aktif bekerja, melampirkan surat persetujuan dari pimpinan tertinggi untuk dapat mengikuti seleksi pengisian jabatan;
- k. bagi pelamar yang pernah menjabat sebagai Anggota Direksi BUMD agar melampirkan hasil penilaian kinerja dari Badan/Dewan Pengawas/Komisaris dengan penilaian baik;
- l. bagi pelamar yang berasal dari pegawai Perusahaan Daerah memiliki jabatan paling rendah satu tingkat di bawah Direksi serta melampirkan surat izin dari Direktur Utama dan melampirkan Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Perusahaan Daerah ketika terpilih menjadi Anggota Dewan Pengawas;
- m. pernah bekerja atau mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan pernah bekerja dari pimpinan perusahaan tempat bekerja sebelumnya;
- n. membuat dan menyampaikan makalah mengenai Visi, Misi dan Strategi pengawasan perusahaan daerah;
- o. membuat Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan BUMD yang dipimpin dinyatakan pailit;
- p. membuat Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas lainnya atau Direksi pada Perusahaan Daerah sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu ipar;
- q. membuat...

- q. membuat Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha Perusahaan Daerah.
 - r. membuat surat pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif;
 - s. membuat surat pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI aktif atau Pegawai Negeri Sipil aktif;
 - t. membuat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
 - u. membuat surat pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan bersedia dibatalkan sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas, atau diberhentikan sebagai Anggota Dewan Pengawas apabila melampirkan dokumen/data persyaratan yang tidak benar; dan
 - v dinyatakan lulus dalam UKK oleh Lembaga Profesional.
- (2) Selain wajib memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menguasai manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - b. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. tidak sedang atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan lembaga/perusahaan tempat bekerja sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dari unsur independen dilakukan setelah melalui seleksi sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

(3) Seleksi...

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Lembaga Profesional.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur lembaga dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurangan Bakal Calon anggota Dewan Pengawas;
 - c. menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian UKK berdasarkan laporan dari Lembaga Profesional;
 - f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Penjaringan

Pasal 7

- (1) Jumlah bakal calon anggota Dewan Pengawas dari unsur independen paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Penjaringan dilakukan dengan cara:
 - a. pengumuman pendaftaran, yang dilaksanakan selama 1 (satu) kali melalui media cetak dan/atau situs Pemerintah Daerah;
 - b. pendaftaran, yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. seleksi administrasi.
- (3) Dalam hal pendaftaran tidak memperoleh 3 (tiga) orang bakal calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Seleksi harus mengumumkan kembali melalui media cetak dan/atau situs Pemerintah Daerah serta pendaftaran dibuka kembali selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman.
- (4) Bakal calon yang telah mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi pada tahapan pendaftaran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak melakukan pendaftaran kembali.
- (5) Apabila setelah dilakukan pengumuman dan pendaftaran yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun tetap belum diperoleh jumlah minimal bakal calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tahapan UKK tetap dilaksanakan.
- (6) Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi terhadap seluruh berkas pendaftaran bakal calon anggota Dewan Pengawas dan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung 3 (tiga) hari setelah tanggal penutupan pendaftaran yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Seleksi.
- (7) Bakal calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi diikutsertakan pada UKK.
- (8) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi bagi bakal calon anggota Dewan Pengawas yang memenuhi syarat pada situs Pemerintah Kabupaten Bogor paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seleksi administrasi.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat

UKK

Pasal 8

- (1) UKK untuk calon anggota Dewan Pengawas dari unsur independen dilakukan oleh Lembaga Profesional.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas yang akan diuji harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK; dan
 - b. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 9

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 10

UKK calon anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100 % (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
 - a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Bakal calon anggota Dewan Pengawas yang memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota Dewan Pengawas yaitu bakal calon anggota Dewan Pengawas yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.
- (2) UKK terhadap calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Lembaga Profesional menyampaikan hasil UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia Seleksi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan UKK.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diperoleh hasil UKK, Panitia Seleksi menetapkan hasil penilaian dan menyerahkan laporan hasil UKK kepada Bupati, berupa daftar nama yang mencantumkan paling banyak 5 (lima) dan paling sedikit 3 (tiga) nama calon anggota Dewan Pengawas, dengan peringkat sesuai dengan hasil UKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi mengumumkan hasil UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) pada media cetak dan/atau situs Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diperoleh hasil UKK dan tidak terdapat bakal calon anggota Dewan Pengawas yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), maka Panitia Seleksi melaporkan hasil UKK kepada Bupati dan melakukan proses penjarangan dan seleksi diulang dari awal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Terhadap Bakal calon anggota Dewan Pengawas yang tidak memenuhi syarat pendaftaran atau tidak memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengikuti proses penjarangan dan seleksi ulang.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Wawancara Akhir
Pasal 15

- (1) Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima hasil UKK dari Panitia Seleksi, Bupati melaksanakan wawancara akhir terhadap paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon anggota Dewan Pengawas dengan peringkat teratas sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1).
- (2) Bupati menetapkan 2 (dua) calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tahapan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Bagian Keenam
Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas
Pasal 16

- (1) Hasil wawancara akhir Bupati dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Berdasarkan hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 8 (delapan) hari kerja Panitia Seleksi menyampaikan usulan pengangkatan anggota Dewan Pengawas kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan usulan pengangkatan dari Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bupati mengangkat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, calon anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja.

(4) Selain...

- (4) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

BAB III

PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Pengawas pada masa bakti sebelumnya, dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja anggota yang bersangkutan selama menjadi anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam rangka penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah dapat meminta penjelasan, informasi dan/atau data dari pihak-pihak yang dianggap perlu.

Pasal 19

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
 - (2) Penandatanganan...

- (2) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

Bagi anggota Dewan Pengawas yang pernah/telah diberhentikan oleh Bupati tidak dengan hormat, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Bupati atas permintaan sendiri tidak dapat diangkat kembali menjadi anggota Dewan Pengawas atau mencalonkan diri kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Dalam hal seluruh Anggota Dewan Pengawas masa bakti sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dinyatakan memenuhi syarat, maka tidak diperlukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat kembali untuk masa bakti 1 (satu) periode selanjutnya.

Pasal 22

Dalam hal terdapat sebagian atau seluruh anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai anggota Dewan Pengawas oleh Sekretaris Daerah, maka dilakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 23

Penunjukan dalam rangka pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.

BAB IV

PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dapat dilakukan baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- (2) Anggota...

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. mutasi/alih tugas atau pensiun, untuk anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah;
 - e. karena keadaan kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - f. terlibat dalam melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - g. dinyatakan bersalah sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
 - h. tidak melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor.

Pasal 25

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f dan/atau huruf h, maka Bupati melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja Bupati menetapkan keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam melaksanakan pemeriksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta pendapat pejabat Pemerintah Daerah dan pihak lain yang diperlukan.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 27...

Pasal 27

Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang mewakili unsur Pejabat Pemerintah Daerah diberhentikan dengan hormat karena mutasi/alih tugas atau pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Pejabat lain yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah untuk mengganti pejabat yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas sampai dengan masa jabatan Dewan Pengawas berakhir.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat salah satu anggota Dewan Pengawas dari unsur independen diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), maka paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya pemberhentian, Bupati mengangkat anggota Dewan Pengawas dengan terlebih dahulu melakukan wawancara terhadap Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti berakhir.
- (3) Dalam hal calon anggota Dewan Pengawas menolak atau tidak dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Pengawas, maka dilakukan pemilihan anggota Dewan Pengawas melalui tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Perusahaan Daerah.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal 29 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


R. IRWAN PURNAWAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

Nomor : 20 TAHUN 2019

Tanggal : 29 Maret 2019

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DAERAH

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) x (4)
1	Pengalaman	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
2.	Keahlian	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
3.	Integritas dan moral	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
4.	Kepemimpinan	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi nomor halaman
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
- (3) Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Badan Pengawas ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6)

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN